

NEGARA HUKUM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYYAH (W. 728 H)

Oleh: Agus Nurhakim

Abstrak

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tujuan Negara adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan mengurus masyarakat (amar ma'ruf nahi munkar). Oleh karena itu, diperlukan islamisasi negara. Dalam konsep negara hukum, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.

Rasulullah SAW selalu melaksanakan pemerintahannya dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dengan baik seperti prinsip musyawarah, prinsip kesatuan, prinsip keadilan, dan prinsip persamaan, dan prinsip ketaatan rakyat.

Konsep Negara Islam dalam memberikan gambaran tentang sebuah Negara sangatlah besar, dimana meskipun Islam secara eksplisit tidak memberikan konsep tertentu, namun Islam mengaturnya melalui prinsip-prinsipnya. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara Islam telah menjadi pusat perhatian para filosof muslim dalam proses pencarian mereka akan bentuk ideal masyarakat bernegara. Setidaknya ada dua kelompok yang berpendapat: *Pertama*, bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan; *Kedua*, berpendapat Islam dan Negara harus dipisahkan.¹

Munawir Sjadzali (w. 2004 M) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, Aliran yang

berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Aliran

*) Dosen STAI Nurul Fikri Lembang

¹ Anton Minardi, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*, (Bandung: Prisma Press, 2008), hlm. 54-55.

ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, namun hanya seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.²

Hal serupa diungkapkan oleh Muhammad Hari Zamharir mengatakan bahwa ada tiga model dalam melihat hubungan antara agama dan Negara, yaitu: *Pertama*, model sekuler, yaitu dilihat dari legitimasi kekuasaan yang tidak lagi sesuai dengan etika politik Negara modern. *Kedua*, model komplementaritas, yaitu adanya hubungan antara agama dan Negara karena saling berkaitan satu sama lain. *Ketiga*, model integralistik, yaitu Negara merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dari agama.³

Para filosof Muslim seperti Al-Farabi (w. 339 H), dalam masalah Negara beliau lebih tertuju kepada Negara Madinah (*city-state*), sehingga negara kota ini merupakan Negara terbaik dibanding Negara bangsa atau Negara regional.⁴ Dari Negara Madinah tersebut, Rasulullah SAW tidak memisahkan antara Agama dan Negara.

Al-Ghazali (w. 505 H) berpendapat bahwa Negara dibentuk tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dunia (material), tetapi lebih dari itu Negara dibentuk untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara benar. Oleh karena itu, menurut beliau, untuk mempersiapkan

kesejahteraan ukhrawi kewajiban mengangkat seorang kepala atau pemimpin Negara tidak boleh berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama.⁵ Beliau meminjam ungkapan bahwa agama dan kepala Negara ibarat anak kembar, agama adalah sebuah pondasi sedangkan kepala Negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh dan sebuah pondasi yang tidak ada penjaga akan mudah hilang.

Adanya berbagai pendapat ini terjadi karena Islam secara eksplisit tidak memberikan ketentuan tentang bagaimana bentuk dan konsep Negara.⁶ Dalam Al-Qur'an hanya memberikan konsep-konsep umum tentang pemerintah dan Negara yang berupa prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat dan bernegara yang dijelaskan seperti prinsip kekuasaan adalah amanah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, dan prinsip musyawarah.⁷

V. Fitzgerald berkata: "Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a politic system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergendengan dengan selaras dan tidak

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 1-2.

³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Nurchalis Majid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 77-84.

⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 259.

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 76.

⁶ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 286.

⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), hlm. 11.

dapat dipisahkan satu sama lain.”⁸ Sehingga dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berpendapat bahwa agama tidak dapat hidup tanpa adanya Negara.⁹ Dan wajib bagi manusia, baik itu secara nash maupun secara akal untuk mendirikan pemerintahan Islam (*walâyat*) karena agama tidak bisa berdiri tanpa Negara.¹⁰

Ibnu Taimiyyah juga menyatakan bahwa Negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga beliau menyatakan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka, dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah Negara, karena disamping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama juga sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Khaldun (w. 808 H) berpendapat bahwa Negara tidak akan ada tanpa adanya dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat antara masyarakat. Namun, meskipun solidaritas dalam pendirian Negara merupakan hal yang alami, namun beliau juga menegaskan bahwa agama sangat diperlukan dalam menegakkan Negara.¹² Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa pentingnya

mendirikan Negara karena dalam interaksi manusia yang dimungkinkan timbulnya pertikaian dan peperangan yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, mendirikan Negara yang di dalamnya terdapat seorang pemimpin atau kepala Negara yang ditaati yang mampu mengatasi bentuk madharat rakyatnya adalah wajib hukumnya.¹³

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa enam puluh tahun di bawah pemerintahan sultan (kepala Negara) yang zalim lebih baik dari satu malam tanpa sultan, tetapi yang wajib adalah mendirikan kepemimpinan yang mendekatkan kita kepada Allah SWT.¹⁴ Oleh karena itu, Ia mengatakan bahwa menegakkan pemerintahan merupakan perintah agama untuk melaksanakan amar ma'rûf nahi munkar dan melaksanakan semua perintah agama seperti jihad, haji, keadilan, dan lain-lain. Itu semua tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan. Dan untuk mewujudkan kekuatan itu diantaranya adalah dengan mewujudkan Negara.

Bila dikaji lebih mendalam tentang fakta Negara Islam, maka kita akan mendapati dua perkara penting. *Pertama*, Negara Islam bertugas menegakkan hukum-hukum syariat atas semua rakyat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menegakkan *hudûd* dan *ta'zîr*, serta mengatur urusan masyarakat dengan Islam dan mengatur sistem kehidupan Islam secara umum. *Kedua*, Negara Islam

⁸ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 5.

⁹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 305.

¹⁰ Muhammad Al-Mubarak, *Arâ'u Ibn Taimiyyah Fi Ad-Daulah wa Mady tadakhkhulihâ fi al-Majal Al-Iqtshady*, (T.Tp.: Dar Al-Fikr, 1970), hlm. 26-27.

¹¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Teori Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 43.

¹² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, hlm. 291.

¹³ Muhammad Dhiauddin, *An-Nadzariyyât As-Siyâsiyyah Al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), hlm. 131-133.

¹⁴ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyâsah As-Syar'iyyah fi Ishlâh ar-Râ'i wa Ar-Râ'iyyah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t), hlm. 174.

bertugas mengemban dakwah Islam, di luar batas wilayah Negara Islam seluruhnya, melenyapkan hambatan-hambatan serta halangan-halangan yang menghadang dakwah Islam dengan metode jihad.¹⁵ Negaralah yang menentukan hukum dan ketaatan rakyat kepada hukum adalah karena hukum itu merupakan kehendak Negara.¹⁶

R. Kranenburg yang dikutip oleh Abu Daud Busroh menyatakan bahwa Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut.¹⁷ Oleh karena itu, seorang pemimpin negara harus dapat mengatur kehidupan antar manusia guna mendapatkan kehidupan yang baik.

B. Pembahasan

1. Definisi Negara Islam

Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan Negara sebagai kumpulan manusia pada suatu iklim tertentu yang berdaulat dan di dalamnya terdapat aturan-aturan.¹⁸ Adapun M. Budiardjo (w. 2007 M) mendefinisikan Negara sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolitis daripada

kekuasaan yang sah.¹⁹ Dalam ilmu politik, Negara diartikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah.²⁰

Adapun Negara Islam yaitu suatu Negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanan Negara tersebut dibawah jaminan kaum muslimin.²¹ Mahmud Abdul Karim Hasan berpendapat bahwa Negara Islam merupakan institusi politik yang melaksanakan penerapan Islam secara praktis untuk menegakkan agama Islam secara sempurna.²² Adapun Yusuf Qaradhawi mendefinisikan Negara Islam adalah Negara madani yang berlandaskan Islam, ditegakkannya berlandaskan baiat dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.²³

Negara Islam sendiri dapat disebut juga *Khilâfah Islâmiyyah* atau *Imâmah*.²⁴ Ibrahim Al-Bajuri (w. 1276 H) mendefinisikan khilafah dengan wakil Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kemaslahatan kaum Muslimin. Al-

¹⁵ Syamsuddin Ramadlan, *Menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2003), hlm. 4-5.

¹⁶ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, hlm. 65.

¹⁷ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 22-23.

¹⁸ Hamd bin Muhammad, *Ârâ' Ibn Taimiyyah fî Al-Hukmi wa Al-Idâroh*, (Riyadh, Dar Al-Albab, 2000), hlm. 39.

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 225.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 40.

²¹ Syamsuddin Ramadlan, *Menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2003), hlm. 7.

²² Mahmud Abdul Karim Hasan, *Metode Perubahan Sosial Politik*, (Jakarta: PSKII Press, 2003), hlm. 127.

²³ Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 42.

²⁴ Mahmud Abdul Majid Al-Khalidiy, *Qawâ'id Nidzâm al-Hukm fî Al-Islâm*, (T.tp, Darul Buhuts Al-'Ilmiyyah, 1980), hlm. 226.

Mawardi (w. 450 H) mendefinisikannya dengan *Imâmah* yang diposisikan untuk *khilâfah Nubuwwah* dalam hal menjaga agama dan urusan dunia.²⁵

Yusuf Musa mendefinisikan khilafah sebagai kekuasaan yang membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu. Maka kekhalifahan itu adalah kekhalifahan dari pemilik syariat dalam memelihara agam dan mengendalikan dunia.²⁶ Adapun Al-Iji (w. 756 H) mendefinisikan *Imâmah* sebagai Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa imamah sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai penegak agama.²⁷ Selain itu, Sholah Ash-Showi mendefinisikan *imâmah* sebagai pengganti kenabian (*niyâbah 'an an-nubuwwah*) untuk menjaga agama dan urusan dunia.²⁸

Di kalangan syiah, imam adalah seseorang yang mempunyai hak syar'i yang di dalam undang-undang modern dikatakan sebagai *de jure*, baik yang langsung memerintah ataupun yang tidak langsung memerintah. Adapun kata "khalifah", maka awalnya ia menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang

pada zaman sekarang dinamakan *de facto*.²⁹

2. Tujuan dan Fungsi Negara

Shang Yang (seorang menteri dari salah satu kerajaan Tiongkok) berpendapat bahwa tujuan Negara ialah membentuk kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kalau orang ingin membuat Negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin, sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.³⁰ Adapun Dante, tujuan Negara tidak untuk memperoleh kekuasaan mutlak, tapi untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup.³¹

Adapun fungsi negara menurut John Locke terbagi menjadi tiga bagian, yaitu fungsi legislatif yang bertugas untuk membuat peraturan, fungsi eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan peraturan, dan fungsi federatif yang mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.³² Menurut teori John Locke, fungsi mengadili adalah termasuk tugas eksekutif. Teori tersebut kemudian disempurnakan menjadi tiga fungsi yang masing-masing fungsi tersebut terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula.

Berbeda dengan Montesquieu yang berpendapat bahwa fungsi Negara itu adalah fungsi legislatif yang membuat undang-undang, fungsi eksekutif yang

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Shulthâniyyah wa Al-Wilâyât Ad-Dîniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Al-Kutaibah, 1989), hlm. 3.

²⁶ M. Yusuf Musa, *Nidzâm Al-Hukmi Fi Al-Islâm*, (Qahirah: Dar al-Kitab al-araby, 1963), hlm. 12.

²⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), hlm. 50.

²⁸ Sholah Ash-Showi, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah*, (T. Tp: Dar Al-A'lam Ad-Dualy, t.t), hlm. 5.

²⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 37.

³⁰ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 73-74.

³¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 76.

³² Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 221-222.

melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif yang mengawasi agar semua peraturan diawasi.³³ Montesquieu memasukkan fungsi federatif kepada fungsi eksekutif, dan fungsi pengadilan dijadikan fungsi sendiri. Hal ini dapat dimengerti bahwa tujuan dari Montesquieu adalah untuk kebebasan berpolitik atau melindungi hak asasi manusia yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan pengadilan yang berdiri sendiri.

Selain teori-teori tersebut, masih dikenal teori lain yaitu teori Van Vollen Hoven yang membahas fungsi Negara seperti teori-teori diatas. Menurut Van Vollen Hoven fungsi Negara itu ada empat, yaitu fungsi *regeling* yang berfungsi untuk membuat peraturan, fungsi *bestuur* untuk menggerakkan pemerintahan, fungsi *rechtspraak* untuk pengadilan, dan fungsi *politie* untuk ketertiban dan keamanan.³⁴

Dari uraian di atas, Negara menyelenggarakan fungsinya, yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*) yang berfungsi sebagai stabilitas negara guna merangsang kelancaran proses perkembangan. Bila kestabilan telah tercapai, maka proses pembangunan lebih ditentukan oleh kombinasi dan keseimbangan antara empat persyaratan. *Pertama*, kepemimpinan masyarakat politik harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar yang tercermin dalam pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan kesungguhan untuk menghayati persoalan-persoalan pokok dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pimpinan harus mempunyai suatu persepsi

politik yang luas dan mendalam. *Ketiga*, adanya keahlian profesional dan keterampilan teknis di berbagai bidang. *Keempat*, adanya kearangka dasar untuk kekuasaan efektif.³⁵

3. Unsur-unsur Negara

Jika ditinjau dari sudut klasikal, maka unsur-unsur Negara itu ada tiga, yaitu adanya wilayah (batasan wilayah tertentu), rakyat (sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia, dan pemerintahan yang berdaulat (alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan).³⁶ Adapun secara Yuridis, unsur-unsur Negara terbagi menjadi *gebiedsleer* (wilayah hukum), *persoonsleer* (subjek hukum), dan *de leer van de rechtsbetrekking* (hubungan hukum). Selain itu, unsur-unsur Negara jika dilihat secara sosiologis terbagi menjadi faktor sosial dan faktor alam. Faktor sosial meliputi unsur masyarakat, ekonomis, dan kulturil. Faktor alam meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa.³⁷

Menurut Ibn Abi Rabi', dalam rangka membentuk atau mendirikan sebuah Negara, maka diperlukan tiga unsur sebagai berikut: *Pertama*, harus ada wilayah tertentu yang di dalamnya tersedia air bersih, lapangan kerja, jalan-jalan raya, tempat ibadah, pagar-pagar pengaman, dan pasar-pasar. *Kedua*, harus ada raja atau

³³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, hlm. 83-84.

³⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 222.

³⁵ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 222.

³⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar-dasar Hidup bersama Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 88.

³⁷ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, hlm. 75-82.

penguasa/pemimpin yang akan mengelola Negara dan melindungi rakyat dari tindakan aniaya. *Ketiga*, harus ada rakyat yang terdiri dari tujuh golongan, yaitu: (1) kaum *zâhid* (orang-orang yang lebih mengutamakan ibadah daripada yang lainnya), (2) kaum *hukamâ* (cendekiawan) seperti dokter, insinyur, astronom, dan lainnya, (3) kaum ulama, (4) keluarga raja, (5) elit militer (petugas keamanan Negara), (6) kaum pedagang, dan (7) penduduk desa.³⁸

Adapun Abdul Karim Zaidan, setelah mencermati Negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa unsur-unsur Negara ada empat, yaitu: (1) Sekelompok orang (rakyat), (2) Aturan tertentu, (3) Adanya wilayah/daerah tertentu, dan (4) Memiliki kedaulatan.³⁹ Abdul Wahab Efendi menambahkan satu unsur lagi, yaitu sebuah Negara harus memperoleh pengakuan internasional.⁴⁰

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, bahwa menurut para pemikir ketatanegaraan Islam, hemat penulis unsur-unsur Negara ada enam, yaitu: adanya wilayah tertentu, adanya rakyat, memiliki kekuasaan (berdaulat), adanya pengakuan dari Negara lain, mempunyai aturan tertentu, dan mempunyai tujuan tertentu.

4. Bentuk-bentuk Negara

Para pemikir menyebutkan bentuk Negara sebagai kerajaan atau republik,

sebagian yang lain mengartikan bentuk Negara sebagai bentuk Negara kesatuan atau Negara federal.⁴¹ Plato berpendapat bahwa bentuk Negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan juwa manusia ada lima macam, yaitu: Aristokrasi, Timokrasi, Oligarkhi, Demokrasi, dan Tirani. Adapun Aristoteles mengemukakan tiga macam bentuk Negara yang dibaginya menjadi bentuk ideal dan bentuk kemerosotan, yaitu: bentuk ideal Negara adalah Monarki, Tirani, dan Aristokrasi. Dan bentuk kemerosotan adalah Tirani, Oligarkhi, Plutokrasi, dan Demokrasi.

Adapun pada zaman pertengahan, bentuk Negara ada dua macam, yaitu republik dan kerajaan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa Negara itu kalau tidak kerajaan (*principal*) tentu republik (*republica*).⁴²

Sejalan dengan hal tersebut, bentuk Negara dalam Islam menurut Muhammad Haikal (w. 1956 M), Islam tidak pernah menentukan sistem dan bentuk Negara yang baku yang harus diakui oleh seluruh umat Islam. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang

³⁸ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd Al-Mu'thi, *Al-Fikr As-Siyâsi fi Al-Islâm*, (Iskandariyah: Dar Al-Jami' Al-Ismishriyyah, 1978), hlm. 213-226.

³⁹ Abd Al-Karim zaidan, *Masalah kenegaraan dalm Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hlm. 9.

⁴⁰ Abd Al-Wahab Efendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 65.

⁴¹ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 159.

⁴² Dalam Negara kerajaan, pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan Negara yang terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedangkan dalam republic, kemauan Negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan tersebut tidak terlihat sebagai kemauan satu orang hidup yang tertentu, melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yuridis saja. Lihat, Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 164.

sejarah, misalnya persamaan, musyawarah, persaudaraan, dan kebebasan.⁴³ Oleh karena itu, ia juga berpendapat bahwa umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimana pun, asalkan sistem tersebut menjalankan prinsip musyawarah yang berpegang pada tata nilai etik dan moral yang diajarkan oleh Islam.⁴⁴

5. Prinsip Dasar Negara Islam

Seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan, bahwa Islam secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana konsep daulah dalam Al-Qur'an, namun Al-Qur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Diantara prinsip-prinsip dasar Negara Islam adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah,⁴⁵ prinsip

⁴³ Muhammad Husein Haikal, *Al-Hukûmah Al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr Al-Ma'ârif, 1983), hlm. 29-44.

⁴⁴ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 188.

⁴⁵ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَ عَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il, Telah menceritakan kepada saya Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah

keadilan,⁴⁶ prinsip persamaan hak-hak politik,⁴⁷ prinsip musyawarah,⁴⁸ dan prinsip kebebasan.⁴⁹

C. Negara hukum Ibnu Taimiyyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah memiliki nama lengkap Ahmad Ibn Abi Al-Halim Ibn 'Abd As-Salam Ibn Abdullah Ibn Muhamad Ibn Al-Khadhr Ibn Muhammad

pemimpin, dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang dipimpinnya. Seorang kepala Negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya, perempuan adalah pemimpin bagi keluarga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (H.R. Bukhari)⁴⁵

⁴⁶ QS. An-Nisâ' (4): 58

⁴⁷ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Mujahid, dari Abdullah bin 'Amr RA, dari Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang membunuh (orang yang mengadakan perjanjian (dzimmi), maka ia tidak akan mendapati bau surge, sedangkan bau surge itu dapat dicium sejauh perjalanan empat puluh tahun." (HR. Bukhari)

⁴⁸ QS. As-Syurâ (42): 38

⁴⁹ QS. Al-Isrâ' (17): 70

Ibn Al-Khidhr Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Taimiyyah Al-Harraniy kemudian Al-Dimasyqi.⁵⁰ Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H di Harran (dekat Damaskus) Suriah.⁵¹ Beliau dilahirkan lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ketangan bangsa Tatar, yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir. Beliau wafat pada malam senin tanggal 20 Dzulhijjah 728 H.

Di antara guru-guru beliau adalah Ahmad bin Abd Ad-Da'im Al-Maqdisi (w. 668 H), Syamsuddin bin Abu Umar Al-Hambali (w. 675 H), Jamaluddin Yahya bin Ash-Shairafi (w. 656 H), Sitt Al-Arab Al-Kindyah, Muhammad bi Abdul Qawiyy bi Badran Al-Maqdisi (w. 699 H), Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (w. 682 H), Munji bin Utsman bin As'ad bin Al-Munji Ad-Dimasyqi (w. 695 H), Abbas bin Umar bin Abdan Al-Ba'li (w. 681 H), Muhammad bin Ismail bin Abi Sa'd bin Ali Asy-Syaibani (w. 704 H), Jamaluddin Yahya bin Ash-Shairafi (w. 606 H), Al-Kamal Abdurrahim (w. 653 H), Zainab binti Makki (w. 688 H), Sitt Al-'Arab (w. 684 H), dan lain-lain.⁵²

Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H.), Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi (w. 748 H), Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi (w. 744 H), Ibnu

Katsir (w. 774 H), Muhammad bin Al-Munajja Syarafuddin (w. 724 H), Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah (w. 771 H), Khalil bin Kaikaladi bin Abdillah Al-'Allai Ad-Dimasyqi (w. 761 H), Yûsuf al-Muzzi (w. 742 H), Ibnu Abdil Hadi (744 H), Umar Al-Bazzar (749 H), Ibnu Fadhlullah al-Umari (749 H), Yusuf bin Abd al-Mahmud (w. 726 H), Ibnu Syaikh al-Kharamiyyin (711 H), Abu Al-Abbas Az-Zar'i (w. 761 H), Ummu Zainab binti Abbas (w. 714 H), dan lain-lain.⁵³

Diantara tulisan-tulisannya yang terkait dengan politik antara lain: *As-Siyasah As-Syar'iyah Fî Ishlâhi Ar-Râ'î wa Ar-Râ'iyah*, *Al-Khilâfah wa Al-Mulk*, *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqd Al-Kalam Asy-Syi'ah wa Al-Qadariyyah*, dan lain-lain.

2. Kondisi Sosio-Politik di Masa Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi social dan dekadensi akhlak serta moral. Seperti sudah diketahui, sepanjang abad ke-13 M dunia Islam dilanda krisis kekuasaan politik. Dunia Islam dihadapkan pada bahaya-bahaya, yaitu pasukan perang salib dari Eropa, tentara Mongol dari timur, dan disintegrasi politik dalam tubuh umat Islam.

Adapun kondisi masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah sangat heterogen, baik dalam kebangsaan, status social, agama, aliran, budaya, dan hukum. Hal ini menyebabkan rawannya perpecahan di

⁵⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), hlm. 17.

⁵¹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.

⁵² Sulaiman bin Salimullah Ar-Rahili, *Mabahits Al-Amri Allati Intaqadaha Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah fi Majmu' al Fatawa*, (Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah, 2004), Vol. 1, hlm. 373. Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, hlm. 20.

⁵³ Sulaiman bin Salimullah Ar-Rahili, *Mabahits Al-Amri Allati Intaqadaha Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah fi Majmu' al Fatawa*, hlm. 374. Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, hlm. 21-22.

masyarakat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menciptakan suasana politik yang stabil dan keseimbangan sosial, sehingga beliau sering menghadapi fitnah sehingga beliau sering masuk penjara.⁵⁴

Diantara fitnah-fitnah tersebut adalah ketika seorang nashrani yang mengaku sebagai seorang muslim mengadukan Ibnu Taimiyyah bahwa beliau mencela dan mencaci Rasulullah SAW yang kemudian beliau dipenjara pada tahun 693 H. kemudian pada tahun 704 H, karena masalah “Allah SWT bersemayam di atas Arsy” dan “Allah turun ke langit dunia”.⁵⁵

3. Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Negara

Dalam pendahuluan kitab *As-Siyâsah As-Syar’iyyah fi Ishlâh Ar-Râ’i wa Ar-Râ’iyyah*, Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalil yang mendasari pemikiran beliau, yaitu surat An-Nisa’ ayat 58-59. Menurut Ibnu Taimiyyah, surat An-Nisa’ ayat 58 dimaksudkan untuk para pemimpin Negara. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atas amanat tersebut dan mengambil keputusan dengan adil dalam sebuah permasalahan.

Menurut Ibnu Taimiyyah, perkataan amanat pada ayat 58 surat An-Nisâ’ itu mempunyai dua arti, yaitu: *Pertama*, amanat diartikan sebagai kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala Negara untuk mengelolanya. *Kedua*, perkataan amanat pada ayat tersebut berarti pula kewenangan memerintah yang dimiliki

kepala Negara.⁵⁶ Adapun surat An-Nisâ’ ayat 59, menurut beliau ayat tersebut ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada para pemimpin mereka selama pemimpin tersebut tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT.⁵⁷

Berbicara tentang konsep Negara, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa teori kedaulatan Negara menurut Ibnu Taimiyyah lebih dekat kepada teori kedaulatan hukum, dan konsep negaranya lebih dekat kepada nomokrasi⁵⁸ atau Negara syariat. Alasannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hukum yang harus diterapkan adalah hukum syariat. Selanjutnya, ketaatan kepada penguasa hanya berlaku jika penguasa tersebut taat kepada Allah SWT.⁵⁹ *Kedua*, penerapan

⁵⁶ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 85-86.

⁵⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Kitab As-Siyâsah As-Syar’iyyah li As-Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Beirut: Da Ibn Hazm, 2004), hlm. 17.

⁵⁸ Muhammad Tahir Azhari membedakan Nomokrasi menjadi dua macam, pertama nomokrasi Islam, kedua nomokrasi sekuler. Cara membedakannya adalah dilihat dari pelaksanaan hukum-hukum Islam (syariat) dalam kehidupan Negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syariat maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia (yang sesuai dengan syariat) kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam Negara. Adapun dalam nomokrasi sekuler, manusia hanya menggunakan hukum semata-mata hasil pemikiran mereka. Lihat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, hlm. 85.

⁵⁹ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyâsah As-Syar’iyyah fi Ishlahi Al-Râ’i wa Al-Râ’iyyah*, (Qahirah: Dar Al-Kitab, 1995), hlm. 4-5.

⁵⁴ Ibn Taimiyyah, *Majmu’ Al-Fatawa*, hlm. 27-28.

⁵⁵ Ibn Taimiyyah, *Majmu’ Al-Fatawa*.

hukum yang dilakukan tanpa melihat status sosial, baik kepada orang terhormat maupun tidak. *Ketiga*, penindakan hukum bagi pelanggar dibutuhkan saksi/bukti yang memadai. *Keempat*, penetapan hukum yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti *qishâsh* dan *hudû d* dalam upaya memelihara jiwa dan harta seseorang.

Sehubungan dengan Negara hukum, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa dalam penunjukan pembantu-pembantu seperti menteri (*wazîr*), hakim, maupun pejabat daerah, seorang kepala Negara harus berusaha mencari orang-orang yang secara objektif betul-betul memiliki kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut. Maka mengharapkan pemimpin yang amanah, berkredibilitas dan berintegritas moral yang tinggi agar kebijakan dalam penindakan hukum dapat berjalan dengan baik.⁶⁰ Hal ini dimaksudkan agar Negara dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi Negara yang paling utama adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana beliau menyatakan, "seluruh kekuasaan keagamaan dimaksudkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, baik pada kekuasaan besar seperti negara ataupun kekuasaan kecil seperti pemerintahan daerah.

Dalam kitab *As-Siyâsah As-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama beliau menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak khususnya tentang pengangkatan seorang pemimpin (*walâyat*) dan pengelolaan kekayaan negara harta benda rakyatnya. Kemudian

⁶⁰ Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*, hlm. 33-34.

pada bagian kedua beliau membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana baik itu menyangkut hak-hak Allah (*huqûq Allâh*) dan hak-hak manusia (*huqûq Al-'Ibâd*).

Prinsip-prinsip negara hukum, dapat dilihat dalam pemerintahan Rasulullah SAW, dimana setiap keputusan yang ditetapkan, Rasulullah SAW selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat. Misalnya ketika akan terjadi perang Uhud dan perang Khandak.⁶¹ Begitu juga dengan prinsip keadilan, pada zaman Rasulullah SAW dapat dilihat dalam sebuah peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) bernama Fathimah binti Asad mencuri Rasulullah SAW tetap melaksanakan hukuman bagi orang tersebut.⁶² Lebih lanjut tentang penerapan prinsip keadilan dan prinsip kebebasan pada masa Rasulullah SAW, itu dapat dilihat dalam konstitusi Madinah.⁶³ Tentang keadilan, Konstitusi Madinah merumuskan bahwa seseorang tidaklah bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sekutunya.⁶⁴ Adapun prinsip persamaan, hal tersebut sangat dekat

⁶¹ Syafiyurrahman, *Ar-Rahiqul Makhtum: Bahtsun fi As-Siroh An-Nabawiyah 'ala Shahibina Afdhal As-Shalat wa As-Salam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 339-240.

⁶² Muhammad bin Isma'il, *Shohih Bukhori*, (T.tp: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), Kitab Al-Hudud, hadits no. 6787.

⁶³ Sebagian penulis menyebutnya dengan piagam Madinah, lihat teks di http://ar.wikipedia.org/wiki/دستور_المدينة. Diakses pada tanggal 10 Januari 2014. Lihat, Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, h. 81-88.

⁶⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 28.

kepada keadilan. Bagaimana Rasulullah SAW menerapkan pendidikan prinsip persamaan dapat diketahui juga dari kasus Fathimah binti Asad dan konstitusi Madinah. Dalam prinsip ini juga tidak ada kelebihan seseorang atas orang lain kecuali taqwanya.⁶⁵

Said Ramadhan Al-Buthi (w. 1434 H) sebagaimana ditulis oleh Muhammad Tahir Azhari berpendapat bahwa ada tiga hal dalam Konstitusi Madinah dalam hubungannya dengan persamaan, yaitu: *Pertama*, telah tercipta suatu kontelasi sosial-politik di Negara Madinah yang terdiri dari orang-orang Islam dan non-Islam (Yahudi). *Kedua*, kedudukan orang-orang Yahudi diatur dengan jelas dalam Konstitusi Madinah. *Ketiga*, adanya jaminan persamaan baik perlindungan maupun keamanan bagi orang-orang Islam maupun bagi orang-orang non-Islam.⁶⁶

Rasulullah SAW juga membagi tugas-tugas kenegaraan seperti gubernur (*wali*), hakim (*qâdli*), sekretaris (*kâtib*), dan pengelola zakat (*amil*), beliau tidak

pernah memberikan tugas kepada seseorang kecuali orang tersebut mampu untuk menjaga dan melaksanakannya.

D. Penutup

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tujuan Negara adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan mengurus masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya agama akan sulit berkembang jika tidak didukung oleh Negara. Dan dari sini penulis menemukan bahwa konsep yang paling mendekati dengan Negara Islam adalah konsep kedaulatan hukum (nomokrasi) yang mana dalam hal ini disebut dengan nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam sendiri merupakan konsep dimana sebuah Negara selalu melaksanakan hukum-hukum Islam (*syari'at*). Selain itu, prinsip-prinsip negara hukum juga tercermin dalam karya beliau yaitu *As-Siyâsah Asy-Syar'iyyah fî Ishlâh Ar-Râ'i wa Ar-Râ'iyyah*.

⁶⁵ Allah SWT berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(Q.S. Al-Hujurat (49): 13).

⁶⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 164-165.